



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1227/E5.5/AL.04/2023

29 September 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pengabdian
kepada Masyarakat Tahap Kesatu Tahun Anggaran 2023

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Lainnya
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Pendanaan Mono dan Multi Tahun Tahap Kesatu Tahun Anggaran 2023. Bersama ini kami sampaikan hal-hal yang perlu disiapkan dan menjadi perhatian LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenisnya lainnya di Perguruan Tinggi:

1. Monev Program Pengabdian kepada Masyarakat akan dilaksanakan mulai tanggal **16 Oktober 2023**.
2. Khusus pelaksanaan monev tahun anggaran 2023, monev hanya dilaksanakan terhadap penerima pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang ditentukan oleh DRTPM. Peserta monev akan diinformasikan lebih lanjut.
3. Mengingatkan para dosen penerima pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Saudara untuk mengunggah laporan kemajuan, catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70%, luaran artikel, video, dan bahan presentasi berbentuk *powerpoint* di laman BIMA.
4. LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenis lainnya wajib telah melaksanakan monev internal kepada seluruh penerima pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan hasil penilaian monev internal diunggah pada laman BIMA (dengan mengikuti Pedoman Tata Cara Unggah Laporan Monev Internal PT Program Pengabdian kepada Masyarakat terlampir) selambat-lambatnya tanggal **8 Oktober 2023** dengan menyertakan surat pengantar pelaksanaan monev internal dari LPPM.
5. Apabila dosen yang melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat diketahui melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan luaran yang dijanjikan, maka bagi dosen tersebut wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke kas negara sebesar rekomendasi *reviewer*.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE